

**PEMIDANAAN TERHADAP AFFILIATOR PLATFORM BINOMO DI TINJAU
DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)**

Valdi Adrian Sayoga
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
valdi.adrian2396@gmail.com

Abstrak

Pada era globalisasi, berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan melalui media nyata (offline) beralih dilakukan melalui media digital (online), pergeseran ini terjadi mulai dari pengiriman pesan sampai dengan transaksi perdagangan. Akibat dari pergeseran tersebut memberikan berbagai efek positif diantaranya mempermudah transaksi dan mempersingkat waktu, namun disamping efek positif tersebut pergeseran ini juga mengakibatkan efek negatif yang merugikan misalnya saja yang saat ini menjadi perbincangan hangat yaitu kasus penjeratan pidana bagi affiliator dari platform binomo. Platform binomo diduga sebagai platform perjudian online yang berkedok trading dengan menggunakan *binary option trading* yang telah merugikan banyak orang. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah pertama untuk mengetahui apakah platform binomo yang menggunakan *binary option trading* merupakan platform judi online berkedok trading, kedua untuk mengetahui apakah affiliator dari platform binomo dapat dijerat pidana.

Kata Kunci: Binomo, Affiliator, *Binary Option Trading*

Criminalization of Binomo Platform Affiliates in Review of the Criminal Code and the Law on Information and Electronic Transactions

Abstract

In the era of globalization, various activities that were originally carried out through real media (offline) have shifted to being carried out through digital media (online), this shift occurs starting from sending messages to trading transactions. As a result of this shift, it has various positive effects, including simplifying transactions and shortening time, but in addition to these positive effects, this shift has also resulted in negative negative effects, for example, what is currently a hot topic of discussion, namely the case of criminal entrapment for affiliates of the Binomo platform. The Binomo platform is suspected of being an online gambling platform under the guise of trading using binary options trading which has harmed many people. Therefore, the purpose of this writing is firstly to find out whether the Binomo platform that uses binary options trading is an online gambling platform under the guise of trading, secondly to find out whether an affiliate of the Binomo platform can be criminally charged

Keywords: Binomo, Affiliate, *Binary Option Trading*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi. Era globalisasi menuntut adanya transisi masyarakat yang awalnya tradisional kearah modern. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling banyak terdampak dari era globalisasi.¹ Perkembangan teknologi seperti ini memberikan pilihan bisnis baru, misalnya investasi *peer to peer lending* dan rekasadana serta saham secara daring sehingga membuat pasar investasi semakin luas.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³ Investasi dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.⁴

Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah:⁵

- a) Menempatkan dana pada masa sekarang
- b) Jangka waktu tertentu
- c) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntugan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan.

Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:⁶

1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).

¹ Sudarsri Lestari, "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi", Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 98.

² Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021, hal.628

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8. Nomor 2, Juni 2017, hal.229

⁵ Ibid

⁶ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : Indeks, 2009), hal.4.

3. Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).

Di tengah maraknya investasi akibat dorongan era globalisasi terdapat salah satu model investasi yang menjadi sorotan yaitu binomo yang menggunakan *binary option trading*. Saat ini platform binomo menjadi platform yang marak dibicarakan diberbagai media karena adanya dugaan tindak pidana dalam platform investasi tersebut. Berdasarkan berita dari kompas.com: Platform binomo beserta affiliatornya yaitu IK diduga melakukan penipuan dengan mengakui platform binomo sebagai platform investasi yang sangat menguntungkan sehingga menggiurkan banyak orang, namun pada bulan Februari 2022 pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa platform tersebut sejatinya adalah platform judi online yang telah mengakibatkan kerugian mencapai 3,8 miliar rupiah, Nominal kerugian tersebut merupakan akumulasi kerugian yang dialami oleh delapan korban yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Kamis 10 Februari 2022. "Total kerugian gabungan hingga saat ini sekitar Rp 3,8 miliar," kata Direktur Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.⁷

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Data dan sumber data. Sejalan dalam sifat penelitian normatif bahan hukum yang digunakan.
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan utama dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. buku-buku dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
 - c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yangnng memeberikan petunjuk maupun penjelasan, yakni kamus besar bahasa indonesia, dan artikel ilmiah.
2. Penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul maka data tersebut disusun dengan cara membedakannya berdasarkan sifat dan jenis data dengan masalah pokok penelitian ini.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/10082581/aplikasi-binomo-dilaporkan-ke-bareskrim-kerugian-ditaksir-rp-24-miliar?page=all>

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Platform Binomo Sebagai Platform Judi Online

1.1. Perjudian Online

Perjudian secara online atau yang biasa dikenal dengan Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian secara online diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Judi atau permainan judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula.⁸ Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan suatu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁹

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari ketentuan KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.¹⁰ Menurut Carl Robster perjudian merupakan memasang taruhan atas suatu

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 58

¹⁰ Mesias J.P. Sagala, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 3, 2019, hal. 90

permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.¹¹

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.¹²

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur:¹³

1. Permainan/perlombaan, yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.
2. Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.
3. Taruhan, Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nominal uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

¹¹ Carl Robster, "Gambling: A Legal And Philosophical Overview", *Law Bussines Research*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020, hal.244

¹² Gerald Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)", *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hal 30.

¹³ Ibid.

1.2. Binary Option Trading dalam Binomo Sebagai Judi Online

Binomo didirikan oleh perusahaan bernama Tiburon Corporation Ltd. yang memiliki kantor pusat di Seychelles, Afrika Timur, Binomo menyediakan platform *trading online* yang memperjualbelikan berbagai jenis aset keuangan derivatif, misalnya forex, mata uang, *cryptocurrency*, dan derivatif *Contract of Difference (CFD)* dengan menggunakan *binary option Trading*.¹⁴

Binary option Trading atau perdagangan opsi biner merupakan suatu aktivitas yang menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner.¹⁵ Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu seseorang dapat memperoleh keuntungan sejumlah yang ditentukan sebelumnya, atau kehilangan nominal sejumlah yang telah diletakan.¹⁶ Pada platform binary option berbasis internet seperti Binomo, maka investor akan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut investor dapat melakukan “*call*” atau “*put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan oleh platform Binomo. Jika hasil preposisi yang diletakan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor berhak memperoleh keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan, namun apabila preposisi yang diletakan oleh investor tersebut salah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan *out of the money* dan investor kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan, dan jumlah tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan sebagai keuntungan.¹⁷

Platform Binomo yang menggunakan mekanisme *binary option trading* dapat dikatakan sebagai perjudian online karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Permainan/perlombaan, dalam hal ini Platform Binomo memberikan permainan kepada para investor yang sudah melakukan deposit untuk melakukan “*call*” atau “*put*” terhadap salah satu opsi dari komoditi, kemudian para investor diharuskan untuk membuka posisi serta menebak apakah komoditi tersebut nilainya akan naik atau turun

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal-perusahaan-judi-binomo#:~:text=Menelusuri%20Asal%20Dusul%20Binomo&text=Salah%20satunya%20Euronomics%20menyebut%20kantornya,sebelah%20timur%20laut%20Negara%20Madagaskar.>

¹⁵ Achmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*, Desertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56

¹⁶ Eemi Kiiskinen, *Risk vs Return with Binary Option trading*, Thesis, Lahti University of Applied Science, Lahti, 2016, hal. 6-7

¹⁷ Ibid

- dalam waktu tertentu, serta menunggu hasil naik atau turunnya suatu komoditi, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya permainan berupa menentukan dan menunggu hasil tebakan dari suatu komoditi merupakan pemenuhan unsur permainan/perlombaan
2. Untung-untungan, dalam hal ini Platform Binomo memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperkirakan harga aset yang akan datang (belum pasti/tidak pasti) dalam kurun waktu yang ditentukan, hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakpastian nilai aset dimasa depan merupakan suatu pemenuhan unsur untung-untungan
 3. Taruhan, dalam hal ini berupa deposit yang telah disetorkan oleh para investor, bila tebakan investor tersebut benar maka investor tersebut akan mendapatkan keuntungan, sedangkan apabila tebakan investor salah maka investor akan kehilangan nominal uang yang telah disetorkan dan nominal uang tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan. Hal ini membuktikan dengan adanya pertaruhan berupa deposit yang telah disetorkan telah memenuhi unsur taruhan.
 4. Melalui media elektronik, dalam hal ini platform Binomo dapat dimainkan melalui media elektronik yaitu dalam website <https://binomo.com/>, maka dengan ini pemenuhan unsur melalui media elektronik juga telah terpenuhi.

2. Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo

Affiliator berasal dari kata “afiliasi”, dalam Kamus besar bahasa Indonesia afiliasi berarti pertalian sebagai anggota atau cabang.¹⁸ Secara umum, afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Affiliator sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affiliator umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar turut menggunakan produk yang dipromosikannya.¹⁹ Dalam hal ini affiliator *binary option trading* melalui platform Binomo adalah seseorang yang mempromosikan Binomo pada masyarakat luas. Affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing. Umumnya seorang affiliator akan melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Binomo merupakan platform judi online berkedok investasi. Platform Binomo sendiri telah menyebabkan banyak kerugian, mengutip berita dari kompas.com: setidaknya sudah ada delapan korban Binomo dengan total kerugian

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ R.A Emilia Natarina dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales”, *Jurnal The Messenger*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2019, hal 159-162

3,8 miliar rupiah dan para korban telah membuat laporan terhadap platform Binomo beserta beberapa affiliatornya seperti IK. Dengan adanya kerugian dan indikasi tindak pidana dalam platform Binomo, maka para affiliatornya dimungkinkan dikenakan pemidanaan dengan pasal berlapis diantaranya adalah Pasal 378 KUHP, dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

2.1. Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karena penipuan adalah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu:²⁰

1. Barang siapa.

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person).”²¹ Sehingga dengan ini affiliator Binomo seperti IK telah memenuhi unsur barang siapa.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menurut Moeljatno unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan Secara melawan hukum di sini artinya tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu

²⁰ Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt”, *Jurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020, hal.59

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 111.

celaan masyarakat.²² Dalam hal ini IK sebagai affiliator binomo, telah mengakui bahwa dengan mengajak orang-orang untuk bermain binomo dan menggunakan *referral code* miliknya, maka IK akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform, hal ini telah IK sampaikan dalam salah satu wawancara di youtube.²³ Kemudian terkait secara melawan hukum, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa binomo merupakan platform judi online berkedok investasi, yang mana IK sudah mengetahui bahwa binomo lebih mirip judi daripada investasi karena sangat spekulatif namun tetap mengajak khalayak umum untuk bermain binomo.²⁴ oleh karena ini unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Dalam wawancaranya di youtube²⁵ IK menyebutkan bahwa binomo adalah platform ilegal alias bodong, namun IK menyebutkan bahwa dirinya mencari cara agar tidak rugi-rugi amat, yaitu dengan cara menjadi affiliator binomo, selain itu IK juga menyebutkan bahwa: “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berfikir kita kaya dari trading.” Dari hal ini dapat dilihat bahwa affiliator binomo telah melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menggiring opini melalui konten-konten agar banyak orang tergerak untuk melakukan trading di binomo, dengan anggapan bisa cepat kaya lewat trading binomo, dengan demikian orang-orang yang bermain binomo menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Dari hal ini dapat dilihat bahwa IK juga telah memenuhi unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP.

2.2. Pasal 27 ayat 2 UU ITE

Pasal 27 ayat 2 UU ITE menentukan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

²² Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, November 2017. hal. 214

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg>

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu:²⁶

1. Setiap orang

Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “*hijj*” di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (*naturlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut.²⁷ Dalam hal ini IK sebagai affiliator Binomo memenuhi unsur setiap orang karena IK merupakan *naturlijk persoon*.

2. Sengaja

Kedua, dengan sengaja, yang mana rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian.²⁸ Dalam hal ini IK memenuhi unsur sengaja karena dalam wawancaranya ia menyebutkan bahwa “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berfikir kita kaya dari trading.”²⁹ dengan adanya kata-kata kita menggiring opini dengan membuat konten, maka dapat dipastikan bahwa adanya kesengajaan yang dibuktikan dengan pembuatan konten agar banyak orang memainkan Binomo padahal dirinya mengetahui bahwa platform Binomo adalah ilegal dan lebih menjurus ke perjudian online.

3. Tanpa hak

Dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum.³⁰ Menurut Moeljatno melawan hukum di sini artinya tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan

²⁶ Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online”, *Jurnal Solusi*, Volume 19 Nomor 2, Mei 2021, hal. 261-261.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 121.

²⁸ Masruchin Ruba’i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2014) hal. 61

²⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg>

³⁰ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 35

apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat.³¹ Dalam hal ini IK telah melakukan perbuatan tanpa hak, karena binomo merupakan platform ilegal yang tidak memiliki izin³² dan IK mengetahui hal tersebut namun tetap melakukan promosi terhadap binomo sebagai afiliator.³³

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja.³⁴
 - a. Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat.
 - b. mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.
 - c. Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer.³⁵

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa IK telah melakukan tindakan mentransmisikan yaitu dengan membuat konten-konten yang berisikan pesan bahwa dengan bermain binomo bisa cepat kaya,³⁶ dan mengakibatkan orang yang menerima pesan tersebut mempercayainya

5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam

³¹ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, November 2017. hal. 214

³² <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>

³³ <https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg>

³⁴ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 36

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg>

hal ini platform binomo (<https://binomo.com/>) merupakan suatu website sehingga merupakan suatu dokumen elektronik, disamping itu platform binomo merupakan platform judi online sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sehingga memiliki muatan perjudian, oleh karena hal tersebut maka seluruh unsur pasal 27 ayat 2 UU ITE telah terpenuhi.

Dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE maka affiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE, yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Platform binomo yang menggunakan mekanisme *binary option trading* tidak dapat dikatakan sebagai platform investasi, karena mengandalkan keberuntungan sehingga platform binomo dapat dikategorikan sebagai platform judi online karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP yaitu Permainan/perlombaan, Untung-untungan, Taruhan, serta Melalui media elektronik.
2. Affiliator platform binomo dapat dikenakan pidana atas dasar pasal penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan Pasal 45 ayat 2 Juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saran Tindak Lanjut

1. Hendaknya pemerintah dapat memberikan arahan-arahan kepada masyarakat terkait investasi-investasi agar tidak terjebak dengan investasi ilegal (tidak memiliki izin), terutama investasi ilegal yang *trending* seperti binomo, serta segera melakukan *take down* atau penghapusan terhadap investasi-investasi ilegal beserta konten-konten yang menyesatkan terkait investasi.
2. Masyarakat dapat menerapkan prinsip DYOR (*Do Your Own Research*) terhadap setiap tindakan investasi baik yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan, sehingga

tidak mudah percaya terhadap suatu investasi ilegal dikarenakan konten-konten yang menggiurkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Noor, Henry Faizal, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : Indeks, 2009).
- Ruba'i, Masruchin, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2014).

B. Jurnal

- Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir,” Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2017).
- Hidayati, Amalia Nuril, “Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (Juni 2017).
- Lestari, Sudarsri, “Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia*, Volume 2, Nomor 2, (Juli-Desember 2018).
- Mulyadi, Dudung, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, (November 2017).
- Natarina, R.A Emilia dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales”, *Jurnal The Messenger*, Volume 11, Nomor 2, (Juli 2019).
- Purnawinata, Dody Tri, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online”, *Jurnal Solusi*, Volume 19, Nomor 2, (Mei 2021).
- Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim,” Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 8, (Agustus 2021).

Robster, Carl, “Gambling: A Legal And Philosophical Overview”, *Law Bussines Research*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2020).

Sagala, Mesias J.P., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 3, (2019).

Sanjaya, Rex Richard dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt”, *Jurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 1, (Maret 2020).

Waney, Geraldy, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 3, (Maret 2016).

C. Artikel

Hasanuddin, Achmad Firjatullah, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option” Desertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Kiiskinen, Eemi, “Risk vs Return with Binary Option trading”, Thesis, Lahti University of Applied Science, Lahti, 2016.

D. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/10082581/aplikasi-binomo-dilaporkan-ke-bareskrim-kerugian-ditaksir-rp-24-miliar?page=all>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal-perusahaan-judi-binomo#:~:text=Menelusuri%20Asal%20Dusul%20Binomo&>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Illegal%20Oktober.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg&text=Salah%20satunya%20Euronomics%20menyebut%20kantornya,sebelah%20timur%20laut%20Negara%20Madagaskar.>

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik